

## **Sistem Sebagai Filsafat** (Tawaran Baru Jasser Auda Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer)

Akhmad Supriadi  
BKPRMI Kota Palangka Raya  
[supriadilanjasarito@gmail.com](mailto:supriadilanjasarito@gmail.com)

### **Abstract**

A bomb explosion in the City of London, England, not only shook Jasser Auda's soul, but also increased the academic anxiety that encouraged him to start writing an important work in his academic career entitled *Maqasid al-Shariah* as Philosophy of Islamic Law. The peak of his anxiety is a fidgetiness accumulation that he experienced during the struggle with the academic world, especially Islamic law. The condition of Muslims at that time is increasingly culminating in the case of terrorism in London that took the name of Islamic law<sup>1</sup> coupled with the low level of muslims human development index (HDI) indicated the inferiority as well as the low quality of Muslims both in terms of science, education, politics, economy, women's empowerment, and other capabilities that were still under of minimum standards<sup>2</sup>. Jasser Auda also felt an intellectual anxiety when finding the reality of Islamic law (*fiqh*) seemed to be lacking in solutions to the Islamic community in general. The anxieties here are not related to the material in Islamic law but to the understanding, thought, determination and implementation of Islamic law in the daily lives of Muslims in various countries.

keywords: system, philosophy, contemporary Islamic law

### **A. Pendahuluan**

Perjalanannya di beberapa negara Islam, Ia hampir tidak menemukan nilai-nilai keislaman seperti peningkatan produktivitas, perilaku humanis, spiritualis, kebersihan, persatuan, persaudaraan, demokratis yang dapat diterapkan di sana, sehingga ia pun bertanya dimana hukum Islam yang seharusnya diterapkan dengan baik. Menurutny dalam hal ini pasti ada yang salah dalam penerapan hukum Islam yang perlu dikritik untuk diperbaiki.<sup>1</sup>

Salah satu yang disorotnya adalah jika memberikan fatwa pada masa sekarang dengan hanya mengcopi secara tekstual terhadap hasil fatwa ulama dahulu atau dari hasil karya ulama tersebut, maka hal ini menurut Auda merupakan kondisi yang memprihatinkan karena fatwa tersebut dikemukakan di dunia yang berbeda dan dalam keadaan yang berbeda pula. Hal ini sebagaimana

---

<sup>1</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic A System Approach* (London: The International Institut of Islamic Thought: 2008, n.d.), xxii–xxiii.

yang dikatakan Jasser Auda bahwa “*If the fatwa is copied verbatim from some classic book in the Islamic law, then it is quite possibly flawed because it is quite probably addressing different world with different circumstances*”.<sup>2</sup>

Kegelisahan berikutnya, menurut Jasser Auda bahwa:  
“*current application (or rather, misapplication) of Islamic law are reductionist rather than holistic, literal rather than moral, one dimensional rather than multidimensional, binary rather than multi-valued, deconstructionist rather than reconstructions and causal rather than teleological*”.<sup>3</sup>

Asumsi tersebut, Jasser Auda terdorong untuk melakukan dan menyumbangkan sesuatu yang baru dalam diskursus hukum Islam yang dianggapnya bergerak lamban. Hukum Islam bagi Auda harus mampu memberikan jawaban atas problem kontemporer, bukan sebaliknya tidak bertentangan, tidak memberikan solusi bahkan meninggalkan masalah. Oleh karena itu, Jasser Auda pun tampaknya merasa perlu untuk mengemukakan atau merekonstruksi metodologi *istinbath* hukum Islam khususnya *maqasid al-shari'ah* dan hukum Islam itu sendiri yang dikaji dengan menggunakan berbagai keilmuan yang relevan.

## **B. Kajian Pustaka**

Tulisan ini memakai rujukan beberapa buku yang terkait dengan judul tulisan ini di antaranya Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic A System Approach* (London: The International Institut of Islamic Thought: 2008), M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: pendekatan Integratif Interkonektif* (Yogyakarta, Pustaka pelajar: 2006) dan buku-buku lain yang terkait dengan tulisan ini.

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif analitis dengan model *library research* (penelitian kepustakaan) yakni

---

<sup>2</sup> Ibid., xxiv.

<sup>3</sup> Ibid., xxvii.

menggunakan beberapa sumber untuk mengkaji tulisan yang terkait dengan kajian ini, dianalisa dan ditulis berdasarkan data baik sekunder dan primer. Tulisan ini tentu merujuk kepada tulisan Jasser Auda yakni *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic A System Approach* sebagai sumber utama serta tulisan-tulisan lain yang mendukung tulisan ini.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Mengenal Jasser Auda**

Jasser Auda adalah seorang Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin. Ia juga anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris, anggota *International Institute of Advanced Systems Research* (IIAS), Kanada; anggota dewan pengawas Global Pusat Studi Peradaban (*Board of Trustees of the Global Civilizations Study Centre/ GCSC*), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net.<sup>4</sup>

Ia memperoleh gelar Ph.D dari Universitas Waterloo Kanada dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari university of Wales, Inggris pada Konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Master *Fiqh* diperoleh dari Universitas Islam Amerika Michigan pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (*Maqasid al-Shari'ah*) tahun 2004. Gelar BA diperoleh dari jurusan Islamic Studies pada Islamic American (University, USA tahun 2001 dan gelar BSc diperoleh dari *Engineering Cairo* (University, Egypt Course Av., tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan Alquran dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo di bawah asuhan Syekh Isma'il Shadiq al-Adawi antara tahun 1984-1990.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Salahuddin, "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanitis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqasid Al-Shari'ah," *Ulumuna* 16, no. 01 (2012): 106–107.

<sup>5</sup> Ibid.

Bidang keilmuan yang didalaminya pada saat *halaqah* di antaranya: hadis, 'ulum al-hadith, *fiqh* mazhab Syafi'i dan usul *fiqh* dengan komparasi mazhab-mazhabnya. Bahkan pada rentang waktu itu ia telah menyelesaikan hafalan al-Qur'an sebanyak 30 Juz dengan riwayat Imam Hafas.<sup>6</sup>

Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri *Maqasid Research Center* dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris. Selain itu ia juga menjadi dosen tamu untuk fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi *Fiqh* Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, Filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Dia adalah seorang contributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris, dan telah menulis sejumlah buku salah satunya "*Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic A System Approach*, London: The International Institut of Islamic Thought, 2007.<sup>7</sup> Banyak lagi tulisan-tulisannya dalam bentuk buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, di media dimuat pula ke dalam DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia.<sup>8</sup>

## **2. Sistem: tawaran baru Auda Sebagai Filsafat dan metodologi Analisis**

Sebelum lebih jauh membicarakan diskursus sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda terlebih dahulu mengemukakan posisi "sistem" sebagai filsafat dan metodologi analisis dalam hukum Islam, sehingga ia mengemukakan persoalan ontologis sebagai berikut:<sup>9</sup>

- Apakah yang dimaksud dengan sistem? Apakah sistem itu suatu kreasi yang riil atautkah hanya kreasi mental?

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, n.d.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 26.

- Apakah yang dimaksud dengan filsafat sistem dan bagaimanakah ia berhubungan dengan Islam dan filsafat modern?
- Apakah yang dimaksud dengan pendekatan sistem?
- Bagaimanakah analisis berbasis sistem dibandingkan dengan tipe-tipe analisis lain

#### a. Sistem dan Filsafat Sistem

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, sistem didefinisikan sebagai “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; metode”.<sup>10</sup> Kata sistem yang berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) ini diartikan juga sebagai suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan.

Pengertian yang sama juga disebutkan bahwa sistem adalah suatu komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari bagian-bagian dimana secara keseluruhan saling berhubungan secara teratur dan kompleks.<sup>11</sup> Jasser Auda juga memahami sistem sebagaimana pada beberapa pengertian di atas. Ia mengatakan bahwa sistem adalah “*a set of interacting units or elements that form integrated whole intended to perform some function*” Yakni “Serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah tujuan yang terintegrasi untuk melaksanakan beberapa fungsi”.<sup>12</sup>

Berangkat dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa sistem itu adalah kumpulan unit, komponen atau elemen yang saling berinteraksi membentuk satu kesatuan dan saling bekerjasama menjalankan fungsinya secara terus menerus untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian teori sistem adalah sebuah pendekatan holistik yang di dalamnya terdapat unit-unit atau elemen-elemen atau

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1362.

<sup>11</sup> Edi Noviardi, *Dasar-Dasar Pendekatan Sistem Teori Dan Aplikasi* (Padang: Fakultas Ilmu Pendidikan, 1992), 10.

<sup>12</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 33.

disebut pula sebagai sub sistem. Setiap sub sistem dan sistemnya berinteraksi dan berintegrasi serta bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila terjadi perubahan di bagian sub sistem maka terjadi pula perubahan pada sub sistem lainnya. Di atas sistem dan sub sistem terdapat supra sistem yang melingkupi keseluruhan sistem dan sub sistem.

Ide progresif Auda ingin menjadikan filsafat sistem sebagai sebuah filsafat “postmodernisme” yang rasional yang tidak berkiblat ke Eropa (*non-Eurocentric*), serta bagaimana filsafat Islam dan teori hukum Islam dapat memanfaatkan teori baru ini. Secara Historis, menurut Auda, Teori dan filsafat sistem muncul pada paruh kedua abad ke-20 M sebagai antitesis bagi filsafat modernis maupun posmodernis.<sup>13</sup>

Munculnya gagasan baru tersebut berpijak dari ketidakpuasan Auda terhadap pendekatan ilmiah modern yang cenderung kepada model penalaran analitis. Penalaran model ini meyakini bahwa dalam setiap sistem yang kompleks, perilaku keseluruhan dapat dipahami sepenuhnya dengan mengamati sifat bagian-bagian. Pada titik inilah, teori sistem mengambil posisi kontradiktif dengan mengkritik pendekatan analitis ilmiah sebagai pendekatan yang reduksionis, sementara pendekatan sistem ingin melihat sebuah realitas sebagai sesuatu yang bersifat holistik.<sup>14</sup>

Para teoretikus dan filsuf sistem menolak pandangan reduksionis modernis bahwa seluruh pengalaman manusia dapat dianalisis ke dalam teori “sebab-akibat”. Jadi menurut filsafat sistem, alam semesta ini bukanlah sebuah mesin yang beraturan serba pasti yang bisa diukur melalui “sebab—akibat” (sebagaimana pandangan kaum modernis), juga bukan makhluk yang tidak dapat diketahui dan diukur sama sekali (sebagaimana pandangan posmodernis). Kompleksitas alam semesta—menurut filsafat sistem, tidak dapat dijelaskan baik

---

<sup>13</sup> Ibid., 28–29.

<sup>14</sup> M. Husni Muadz, *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubektivitas – Rekognitif Dengan Pendekatan Sistem* (Mataram: IPGH, 2003), 54.

oleh serangkaian operasi sebab – akibat yang pasti tanpa pengecualian maupun oleh klaim ‘irasionalitas non-logosentris (*non-logocentric irrationality*).<sup>15</sup>

Sebagai sebuah pendekatan yang holistik yang menjadi antitesis terhadap filafat modernis dan posmodernis, Jasser Auda mengemukakan argumen-argumen filosofis dari filsafat yang disebutnya sebagai bukti eksistensi Tuhan dan alam semesta:<sup>16</sup>

- a) Bukti kompleksitas (*the proof of complexity*): kompleksitas inheren dalam desain alam semesta tidak dapat dijelaskan tanpa sutradara.
- b) Bukti perilaku bertujuan (*the proof of purposefull behavior*): Perilaku kimia – fisika di alam semesta yang terarah dan bermaksud, dengan seluruh sistem dan sub-sistemnya menunjukkan bukti akan keberadaan Sang Perancang (*Designer*) sistem ini.
- c) Bukti pengaturan (*the proof of regulation*). Mekanisme regulasi makhluk hidup, meski dengan jumlah kendala yang nyaris tak terhingga yang berpotensi menghalanginya, merupakan bukti lain tentang perencanaan dan kecerdasan yang inheren di alam semesta.
- d) Bukti ketertataan (*the proof of order*): desain yang canggih dalam ketertataan proses-proses alam dan banyaknya tahap pada masing-masing proses merupakan bukti lain.
- e) Bukti analogi organismik (*the proof of organismic analogy*): kemiripan-kemiripan menakjubkan antara organisme kecil, binatang, tumbuhan, tubuh manusia, masyarakat, peradaban, dalam skala besar adalah bukti sistematis lain terhadap ciptaan Tuhan yang dikenal dalam Islam dengan konsep *sunnah ilahiyah*.

---

<sup>15</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, . 28-29.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 29–30.

### 3. Sistem: Konsep “riil” atau “mental”?

Salah satu pertanyaan ontologis yang cukup fundamental yang diajukan oleh Jasser Auda menyangkut filsafat sistem adalah menyangkut apakah sistem itu sebuah konsep yang riil atau sebuah konstruksi mental imajinatif? Atau dengan kata lain seperti mempertanyakan hubungan antara fisik dengan mental dalam pengalaman manusia.

Menurut aliran realis, realitas fisik adalah objektif dan eksternal bagi kesadaran individual, sebaliknya menurut aliran nominal/ formil realitas itu bersifat subjektif dan merupakan sebuah produk kesadaran mental individual. Jawaban aliran realis berimplikasi bahwa pengalaman manusia dengan sistem mempresentasikan kebenaran tentang dunia; sedangkan jawaban aliran nominal berimplikasi adanya dualitas antara realitas dan konsepsinya, di mana sistem hanya berada dalam pikiran manusia dan tidak berada di dunia fisik.<sup>17</sup>

Adanya dualitas aliran yang bersifat biner tersebut, teori sistem mengajukan jalan tengah melalui usulan ‘korelasi’ sebagai watak relasi antara konsepsi manusia (dalam hal ini sistem) dan dunia. Menurut teori sistem, kognisi mental manusia terhadap dunia luar berhubungan (berkolerasi) dengan apa yang ada di sana. Sebuah sistem tidak harus identik dengan benda-benda yang ada di dunia nyata, karena sistem pada hakikatnya adalah sebuah cara mengorganisasi pikiran tentang dunia nyata.<sup>18</sup>

Istilah sistem—menurut Auda, dapat ditunjukkan kepada segala sesuatu yang pantas memiliki nama. Ia bukanlah sebuah pandangan fiksi terhadap realitas yang digambarkan sebagian orang, karena pandangan apapun terhadap realitas—menurut teori sistem, merupakan sebuah persoalan kognisi bukan khayalan.

### 4. Sistem sebagai alat analisis

Salah satu hal penting yang dikritik oleh Jasser Auda terhadap paradigma pendekatan ilmiah modern adalah penggunaan analisis dekomposisi. Analisis ini

---

<sup>17</sup> Ibid., 30.

<sup>18</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy...*, hal. 31.



merupakan analisis yang telah digunakan sejak zaman klasik hingga modern. Namun karena sifatnya yang atomistik-reduksionis, Auda menawarkan alat analisis baru, yakni analisis sistem.

#### a. Analisis dekomposisi (klasik)

Kata analisis (*analysis*) memiliki akar kata dalam Bahasa Yunani kuno, “*analusis*” yang berarti “pelepasan” atau “pembubaran”. Pemahaman umum terhadap makna analisis dalam banyak kamus memuat pengertian “pemecahan menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana” atau “mengurai menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana”.<sup>19</sup>

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “analisis setidaknya memiliki dua definisi: yakni “Penyelidikan terhadap sesuatu untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkaranya, dan sebagainya; “Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.”<sup>20</sup>

Analisis dalam dunia filsafat adalah sebuah konsep sentral filosofis yang didefinisikan dalam banyak cara sesuai dengan jumlah mazhab filsafat yang berbeda-beda.<sup>21</sup>

Sebelum menguraikan tradisi analisis sistem sebagai antitesis tradisi analisis klasik, maka terlebih dahulu dijelaskan tentang tradisi analisis “dekomposisi” sebagai representasi tradisi analisis klasik.

Konsep dekomposisi memiliki akar kata dalam metode-metode filsafat dan geometri Yunani Kuno. Dalam *Mathematical Collection* karya Pappus, yang disusun berdasarkan perkembangan Geometri berabad-abad setelah *Elements* karya Euclid, analisis dideskripsikan dalam ungkapan berikut:

---

<sup>19</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 31.

<sup>20</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online” ([kbbi.web.id/analisis](http://kbbi.web.id/analisis), Desember 2015).

<sup>21</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 31.

Mengandaikan hal yang dicari-cari sebagai sebuah wujud (*being*) yang eksis dan sebagai hal yang benar; kemudia kita melewati komponen-komponen pembentuknya atau gejala-gejala yang muncul bersamaan dengannya (*concomitants*) secara runtut, seolah-olah mereka benar dan eksis secara hipotesis, hingga mencapai sesuatu yang dapat diakui dan diterima akal sehat. Apabila yang diakui itu benar (terbukti)maka hal yang dicari itu juga benar. Adapun proses pembuktiannya berkebalikan dengan analisis ini.<sup>22</sup>

Alat utama analisis di sini adalah dekomposisi terhadap sesuatu yang hendak dibuktikan menjadi unsur-unsur penyusunnya melalui sejumlah langkah yang diulang-ulang (*iterative*); kemudian, pembuktian regresif dilakukan berdasarkan langkah-langkah dekomposisi tersebut.

Metode analisis dekomposisi versi Plato dan Aristoteles memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran manusia selama lebih dari 2000 tahun, yang dimanifestasikan dalam berbagai cara. Misalnya “Pembagian kategori-kategori” versi Ibnu Rusyd; *Resolutio* versi Aquinas, “reduksi kepada istilah-istilah paling sederhana “ versi Descartes, “pemecahan ide kepada ‘kesan inderawi’ versi Locke, “reduksi proposisi pada kebenaran yang terbukti dengan sendirinya” versi Leibniz, konsep Imanuel Kant mengenai “Kategori sekunder sebagai sintesis dari kebenaran apriori”; “Analisis Logis” versi Fregde; “Rantai deduktif” versi Russell; bahkan metode “penelitian gramatika” versi Wittgenstein.<sup>23</sup>

Luasnya keragaman dan kerumitan metode analisis filosofis dekomposisi yang disebutkan di atas dikritik para teoretikus maupun filsuf sistem kontemporer terkait dengan (a) parsialitas/ orientasi atomistik; (b) logika tradisional; (c) perspektif statis.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., 32.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid., 32–33.

## **b. Analisis Sistem: Sebuah tawaran baru Jasser Auda**

Analisis sistem menurut Jasser Auda, terkait erat dengan teori sistem di mana analisis tersebut didasarkan pada definisi sistem itu sendiri. Sang analis (*analyst*) berasumsi bahwa entitas yang dianalisis adalah sebuah sistem, kemudian, mengidentifikasi fitur-fitur entitas tersebut, sebagaimana didefinisikan dalam teori sistem yang diandalkan sang analis. Inilah hubungan analisis sistem dan teori sistem dalam pandangan Auda.<sup>25</sup>

Sebagaimana telah disebut di depan, sistem adalah Serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah tujuan yang terintegrasi untuk melaksanakan beberapa fungsi. Dengan demikian, analisis sistematis secara tipikal melibatkan identifikasi unit-unit, elemen-elemen, atau subsistem-subsistem, dan bagaimana unit ini berhubungan dan berintegrasi dalam melaksanakan proses-proses atau fungsi-fungsi tertentu.<sup>26</sup>

Lebih lanjut Auda mengungkapkan bahwa model analisis sistem—yang akhir-akhir ini sedang popularitas dan diaplikasikan pada sejumlah besar bidang ilmu pengetahuan, berusaha melakukan penemuan hubungan-hubungan saling mempengaruhi (*interrelation*) dalam suatu entitas. Hal inilah yang akan mengungkapkan ‘keseluruhan’ sistem yang dianalisis dan menjadikan analisis melampaui pandangan atomistik dan statis dari ‘analisis dekomposisi’<sup>27</sup>

Fungsi analisis sistem ini menurut penulis memiliki kesamaan filosofis dengan pemikiran Amin Abdullah yang telah lebih dulu menggaungkan paradigma integrasi – interkoneksi.

## **5. Teori Sistem**

Teori sistem yang baru dikenal pada awal-awal abad ke-20, tidak hanya digunakan untuk menganalisis ilmu alam dan eksakta, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan kajian terhadap ilmu sosial humaniora, khususnya terkait

---

<sup>25</sup> Ibid., 33.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

dengan *the ideals of social orders*. Ada beberapa konsep teoretik sistem yang dianggap relevan dengan ilmu sosial humaniora:

### 1. Keutuhan (*unity*)

Keutuhan adalah (*unity*) adalah ciri utama sesuatu dapat disebut sistem. Tidak ada sistem tanpa adanya kesatuan dan sebaliknya setiap kesatuan selalu dapat dilihat sebagai sistem. Tanpa kesatuan, yang ada hanyalah kumpulan atau tumpukan, yakni komponen-komponen tanpa hubungan yang kebetulan berada pada ruang yang sama atau yang berdekatan.

Selanjutnya, kesatuan (*unity*) dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu sebagai entitas sederhana (*simple unity*) dan sebagai entitas komposit (*composite unity*). Secara ontologis, sebagian besar sistem adalah *composite unity*, di mana secara teoretis komponen-komponennya dapat diurai menjadi sejumlah bagian (*simple unity*). Dalam sistem sosial, *simple unity* adalah individu-individu, sedangkan *composite unity* adalah kelompok masyarakat atau komunitas. Ciri sistem sebagai *composite unity* secara implisit bermakna adanya interkoneksi dengan cara tertentu dari komponen-komponennya; sebaliknya ciri dari komponen-komponen dan cara komponen-komponen tersebut melalui interaksi tertentu membentuk interkoneksi kesatuan menentukan ciri dari *composite unity*. Secara internal, semua komponen sistem hidup berinteraksi satu sama lain sedemikian rupa sehingga membentuk keutuhan yang selalu dipertahankan, sekalipun sistem selalu mengalami perubahan dan perkembangan (bersifat tertutup/ *organizational closure*). Pada saat yang sama sistem juga berinteraksi dengan lingkungannya—yang juga adalah sistem, sehingga di sini sistem bersifat terbuka (*open system*).<sup>28</sup>

### 2. Organisasi dan struktur sistem

Menurut Muadz yang mengutip Maturana dan Varela—Sistem terdiri atas komponen-komponen dan hubungan-hubungan antar komponen yang saling

---

<sup>28</sup> Muadz, *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas – Rekognitif Dengan Pendekatan Sistem*, 58–61.

berkaitan yang membentuk keseluruhan. Pola-pola hubungan antar komponen merujuk pada dua konsep penting, yaitu organisasi dan struktur. Organisasi sistem adalah pola dasar hubungan antar komponen yang langsung berkontribusi terhadap lahirnya keutuhan (*unity*) yaitu yang melahirkan dan mempertahankan kesatuan dengan jenis sistem tertentu.<sup>29</sup>

Struktur adalah wujud atau materialisasi dari komponen-komponen dan hubungan antar komponen dari sebuah sistem yang konkrit. Misalnya, sistem segitiga yang dibuat dari plastik yang ada di atas sebuah meja akan mengekspresikan organisasi atau identitas sistem segitiga, tetapi sistem segitiga itu tidak sama dengan sistem segitiga yang dibuat dari papan. Perbedaan sistem ini hanya terkait dengan struktur, bukan dengan organisasi sistem.<sup>30</sup>

Setiap entitas atau sistem, organisasi selalu muncul dalam struktur sebagai bagian (atau *subset*) dari semua bentuk hubungan antar komponen sebagai entitas yang berinteraksi dalam pembentukan sistem.

### 3. Determinisme struktur sistem

Karena struktur sebuah sistem terdiri atas komponen dan hubungan antar komponen, maka setiap perubahan dalam sistem adalah perubahan struktural yang berlangsung melalui perubahan komponen dan perubahan hubungan antar komponen. Demikian juga, perubahan yang berlangsung akibat interaksi sistem dengan medium atau sistem lain adalah ditentukan oleh struktur dalam sistem tersebut. Lingkungan atau sistem lain tidak dapat menentukan perubahan, tetapi hanya dapat memberi pengaruh terhadap perubahan sebuah sistem. Perubahan hanya terjadi karena pengaruh internal sistem itu sendiri. Dengan kata lain, perilaku ditentukan oleh struktur internal sebuah sistem, bukan pengaruh eksternal.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., 63.

<sup>30</sup> Ibid., 64.

<sup>31</sup> Ibid., 66.

Sebagai contoh, ketika sekelompok merpati dan bebek dihalau dengan cara dan alat yang sama, maka kelompok merpati akan terbang sedangkan kelompok bebek akan berlari. Perbedaan respon kedua unggas tersebut bukan karena perbedaan perlakuan dan alat, akan tetapi karena perbedaan struktur keduanya.<sup>32</sup>

Dari paparan tersebut, agaknya terdapat paradoks yang disebut Muadz sebagai sirkularitas pengaruh. Di satu sisi, struktur adalah fungsi dari komponen dan relasi antar komponen, di sisi lain perilaku komponen atau sistem adalah fungsi dari struktur. Struktur menentukan perilaku; sebaliknya struktur ditentukan oleh relasi antar komponen.

#### 4. Keterhubungan (*connectedness*) dan penyesuaian struktural (*struktural coupling*)

Konsep kesatuan (*unity*), sangat terkait dengan konsep keterhubungan (*connectedness*) yang terjadi antar komponen sehingga sesuatu itu disebut sistem. Keterhubungan antar sistem tersebut terjadi secara terus menerus karena terjadinya prinsip sirkularitas dan proses *feedbackloops* dalam sistem yang menentukan identitas sistem masing-masing. Misalnya, keterhubungan antar komponen dari sistem segitiga dan segiempat adalah berbeda karena pola keterhubungan yang tidak sama pada masing-masing sistem.<sup>33</sup>

#### 5. Sirkularitas

Prinsip sirkularitas adalah ciri penting lain dari sistem. Semua bentuk hubungan antar komponen dalam sebuah sistem bersifat non-linear, yakni bersifat kompleks dan saling mempengaruhi. Inilah yang disebut bahwa sistem bersifat sirkuler yaitu hubungan awal yang bersifat kausalitas tidak bisa dilacak atau dipastikan berasal dari sebuah komponen tertentu. Bila berhubungan dengan B, dan B dengan C dan seterusnya maka komponen terakhir X akan berhubungan kembali dengan dan akan mempengaruhi pengaruh pada A. Inilah yang

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid., 67–69.

melahirkan satu ciri unik dalam teori sistem yaitu konsep *feedback loop* di mana hubungan antar komponen bersifat siklik.<sup>34</sup>

#### 6. Fitur kebaruan (*Emergent Properties*)

Sebuah sistem, alami maupun buatan, terdapat sebuah fenomena yang disebut *emergent properties*. Prilaku ini adalah fungsi dari interaksi keseluruhan komponen di masing-masing level sistem, dan prilaku ini tidak didapatkan atau dijelaskan melalui pemahaman terhadap komponen-komponen yang ada. Misalnya, kebahagiaan atau kekecewaan adalah *emergent properties* yang muncul akibat adanya proses interaksi tertentu dan bukan properti yang secara intrinsik disebabkan oleh komponen fisiologis tertentu. Jadi, *emergent properties* adalah produk dari interaksi dinamis antar komponen yang berlangsung secara kontinyu.<sup>35</sup>

#### a. Teori Hierarki Sistem

Para teoretikus sistem berusaha mendefinisikan secara abstrak tingkatan hierarki dalam sistem secara umum, dan mempelajari hubungan antara tingkatan-tingkatan ini.

#### b. Enam Fitur Sistem: Tawaran Jasser Auda

Pemikiran jasser Auda tentang filsafat dan teori sistem sesungguhnya dipengaruhi oleh banyak pemikiran para tokoh filsafat Sistem, terutama Bertalanffy “bapak teori Sistem”. Di samping itu, terdapat tokoh-tokoh lain juga yang turut berkontribusi signifikan terhadap teori dan filsafat Sistem Jasser Auda, seperti D. Katz, L. Kahn, Ackoff, Churchman, Boulding, Bowler, Maturana, Varela, Luhmann, Waeber, H. Simon, J. Jordan, S. Beer, dan Skyttner.<sup>36</sup>

Teori dan pemikiran para tokoh tersebut, Jasser Auda meramu kembali dan menawarkan sebuah tawaran baru yang diaplikasikan untuk filsafat dan hukum, karena menurut Auda teori-teori sistem yang ditawarkan oleh para tokoh

---

<sup>34</sup> Ibid., 71.

<sup>35</sup> Ibid., 75.

<sup>36</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 34–32.

tersebut mayoritas pada dasarnya disusun untuk dunia fisika. Di samping itu, menurut Auda, banyak klasifikasi para tokoh sistem masih bersifat biner dan monodimensi, sebuah hal yang justru kontradiksi dengan fitur sistem yang multidimensional dan universal (Misalnya dikotomi Weaver antara “*simple*” dan “*complex*”; klasifikasi “hidup” dan “tidak hidup” oleh Bertalanffy, Jordan, Salk, dan Checkland).<sup>37</sup>

Lebih lanjut—Menurut Auda, teori sistem yang hanya menawarkan monodimensi, seperti holisme, saling mempengaruhi, hierarki atau dekomposisi—tidak menangkap dimensi-dimensi lain yang seharusnya juga dimasukkan dalam analisis.

Berangkat dari ‘ketidakpuasan dan kegelisahan’ inilah, Jasser Auda kemudian menawarkan serangkaian fitur sistem baru yang bisa digunakan dalam analisis sistem teologi, sosial dan hukum.

a. Watak Kognitif Sistem Hukum Islam (*cognitive nature of the system of Islamic Law*)

Seperti telah disebut sebelumnya, perspektif sistem merupakan pandangan moderat (jalan tengah) antara pandangan realis dan nominalis dalam melihat hubungan antara realitas dan konsepsi manusia tentang realitas tersebut. Dalam hal ini, teori sistem memandang hubungan konsepsi dengan realitas sebagai “korelasi.”<sup>38</sup>

Menurut teori sistem, terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa mengharuskan adanya identitas (konsepsi sama dengan realitas) maupun dualitas (konsepsi sama sekali tidak ada hubungannya dengan realitas). ‘Watak kognitif sistem’ adalah ekspresi dari korelasi ini.

Auda selanjutnya menulis bahwa hipotesis sistem hukum Islam, dalam bahasan ini, adalah sistem hukum Islam yang merupakan konstruksi konseptual yang muncul dalam kognisi fakih (*fi zihni al-faqih*). Dari perspektif teologi Islam,

---

<sup>37</sup> Ibid., 44–45.

<sup>38</sup> Ibid., 45.



hukum Islam (fikih) adalah hasil ijtihad manusia terhadap nash, sebagai upaya mengungkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Fikih merupakan bagian dari kognisi/ *idrāk* dan pemahaman manusia ketimbang sebagai manifestasi literal dari perintah Tuhan. Auda mengutip pernyataan Imam Baidhawi:

“Tentu saja, fikih adalah suatu dugaan/*zan* ketimbang keyakinan (*‘ilm*) yang berada pada tingkatan yang berbeda. Sebab, keyakinan bahwa suatu keputusan hukum tertentu adalah juga kemauan Tuhan adalah klaim yang mustahil dan diverifikasi atau dibuktikan.”<sup>39</sup>

b. Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam (*Wholeness of the system of Islamic Law*)

Dari perspektif teori sistem telah dijelaskan bahwa bahwa manfaat utama analisis sistem dibandingkan analisis dekomposisional adalah pendekatan yang bersifat holistik (menyeluruh, integral) versus pendekatan parsial – atomistik. Saat ini—menurut Auda, penelitian di bidang ilmu alam dan sosial telah mengalami pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) secara luas dari analisis parsial, penyamaan klasik dan pernyataan logis menuju penjelasan seluruh fenomena dalam kaitannya dengan sistem yang holistik.<sup>40</sup>

Lebih lanjut, teori sistem memandang setiap relasi sebab – akibat sebagai satu bagian dari keseluruhan gambar, di mana sekelompok hubungan menghasilkan karakteristik yang bermunculan dan berpadu untuk membentuk ‘keseluruhan/holistik’ yang lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagian (*suns of the parts*).

Berdasarkan argumen teologis dan rasional, tingkat validitas atau kehujjahan dari dalil holistik (*al-dalīl al-kullī*) dinilai sebagai salah satu bagian ushul fiqh dimana para fakih memprioritaskan dalil kullī di atas “hukum tunggal dan parsial.” Di sinilah—menurut Auda, pengembangan pemikiran sistematis dan

---

<sup>39</sup> Ibid., 46–47.

<sup>40</sup> Ibid., 46.

holistik pada ushul fiqh akan bermanfaat bagi filsafat hukum Islam dalam rangka mengembangkan paradigma “sebab – akibat” menuju paradigma yang lebih holistik.<sup>41</sup>

c. Keterbukaan Sistem Hukum Islam (*Openness of the system of Islamic Law*)

Sistem yang hidup, *survive* dan dinamis menurut Auda adalah sistem yang terbuka, bukan tertutup. Demikian pula halnya sistem hukum Islam adalah sistem terbuka (*open system*), meski beberapa fakih sejak zaman klasik menyerukan slogan “penutupan pintu ijtihad pada level teori ushul fikih” sebagai pabrik hukum Islam. Akan tetapi semu mazhab fikih terkenal dan mayoritas fakih selama berabad-abad setuju bahwa ijtihad merupakan keniscayaan bagi hukum Islam, karena nash khusus itu terbatas, sedangkan problem dan kasus tidak terbatas. Dalam konteks ushul fikih, keterbukaan dan dinamika tersebut tergambar dari interaksinya dengan lingkungan melalui berbagai metode penalaran: qiyas, masalah, urf dan lain-lain.<sup>42</sup>

Namun Auda mencatat, bahwa metode dan mekanisme ushul fiqh tersebut masih harus dikembangkan lebih jauh dalam rangka fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika zaman.

d. Hierarki saling mempengaruhi Sistem hukum Islam (*interrelated hierarchy of the system of Islamic Law*)

Analisis entitas secara hierarkis merupakan pendekatan umum di antara metode sistem maupun dekomposisi. Dalam konteks ilmu non-alam, Jasser Auda memperkenalkan kategorisasi dalam ilmu kognisi, sebagai usaha menggambarkan strategi klasifikasi universal yang sesuai dengan objek yang ditelaah.

Menurut Auda, kategorisasi merupakan proses memperlakukan entitas-entitas yang terpisah-pisah, yang tersebar pada sebuah ruang yang berkarakteristik multidimensi, sebagai padanan yang membentuk grup atau kategori yang sama.

---

<sup>41</sup> Ibid., 46–47.

<sup>42</sup> Ibid., 47.

Ini merupakan salah satu aktivitas kognitif yang paling fundamental di mana manusia memahami informasi yang diterima, membuat generalisasi dan prediksi memberi nama, dan menilai berbagai item dan ide. Sains kognitif mengklasifikasikan dua alternatif teoretik untuk menjelaskan kategorisasi yang dilakukan manusia: kategorisasi berdasarkan ‘kemiripan fitur’ (*feature similarity*) dan kategorisasi berdasarkan ‘konsep mental’ (*mental concepts*). Konsep mental adalah prinsip atau teori pokok dalam persepsi orang yang mengkategorisasikan, yang mencakup kombinasi sebab musabab kompleks dan jalur penjelasan yang ditampilkan dalam kerangka berstruktur.<sup>43</sup>

Kategorisasi berbasis fitur berupaya menemukan kesamaan dan perbedaan natural di antara entitas-entitas yang dikategorikan. Persamaan atau perbedaan antara kedua entitas diukur berdasarkan sejauh mana keduanya cocok atau berbeda dalam kaitannya dengan fitur atau karakteristik.

Kategorisasi berbasis konsep lebih diutamakan dibanding kategorisasi berbasis fitur dengan pertimbangan teoretis:

- Metode berbasis konsep merupakan metode integratif dan sistematis, tidak seperti berbasis fitur.
- Metode berbasis fitur bisa jadi mengarahkan pada generalisasi yang berlebihan dengan meringkas begitu banyak informasi menjadi penilaian sederhana tentang ada atau tidak adanya satu fitur atau lebih.
- Klasifikasi berbasis fitur tidak menyediakan barisan atau perangkat multilevel (hierarkis), karena cenderung berpandangan biner dan simpel: benar/ salah, ada/tidak ada.
- Untuk menjaga homogenitas fitur-fitur yang dikategorikan, faktor non-biner terkadang diabaikan.<sup>44</sup>

e. Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam (*Multi-Dimensionality of the system of Islamic Law*)

Menurut teori sistem, terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat/ranking (*rank*) dan tingkatan (*level*).

---

<sup>43</sup> Ibid., 48.

<sup>44</sup> Ibid., 49.

Pangkat, dalam kognisi multidimensi, merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang hendak dibahas. Sedangkan tingkatan (*level*) merepresentasikan banyaknya level atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi.

Fenomena dan ide-ide, dalam investigasi/ penelitian yang populer, selalu diekspresikan dalam istilah dikotomis sehingga selalu hadir dalam bentuk posisi biner, seperti: agama/sains, empirik/rasional, fisik/metafisik, realis/nominalis, deduktif/induktif, individual/kolektif, objektif/subjektif dan seterusnya.<sup>45</sup>

Dikotomi-dikotomi tersebut—menurut Auda, merepresentasikan pemikiran “satu pangkat dan dua tingkatan”, di mana perhatian hanya diberikan pada satu faktor saja, padahal masing-masing bisa dilihat sebagai dimensi yang saling menyapa dan melengkapi pada dimensi-dimensi lain. Misalnya: agama – sains, dalam konsepsi yang populer boleh jadi terlihat kontradiksi terkait dimensi sentralitas konsep perintah Tuhan, tetapi keduanya dapat saling melengkapi dalam kaitannya dengan tujuan meraih kebahagiaan umat manusia, asal usul kehidupan dan lain sebagainya. Akal dan materi dapat dipahami sebagai sesuatu yang saling bertentangan dalam dimensi relasi keduanya dengan data sensual (inderawi), tetapi dapat dipandang saling melengkapi dari dimensi teori kognitif/ ilmu otak dan kecerdasan buatan, dan lain-lain.<sup>46</sup>

Analisis biner manusia—menurut Auda, sering terbatas pada pilihan biner yang keliru, seperti pasti/tidak pasti, hitam/putih, baik/buruk, tinggi/rendah. Dalam suatu perangkaian monodimensi, warna hitam – putih misalnya, semestinya dipandang sebagai “dua ujung” dari tingkatan sejumlah warna abu-abu yang tidak terhingga. Demikian pula halnya dengan nalar ijtihad mazhab fkih tradisional yang terjebak dalam pemikiran monodimensi dan pemikiran biner, seperti wajib/haram, nasikh/mansukh, sahih/fasid, dan lain-lain yang membatasi

---

<sup>45</sup> Ibid., 50.

<sup>46</sup> Ibid., 50–51.

kemampuan hukum Islam terhadap kasus-kasus yang perlu dipertimbangkan dalam “wilayah abu-abu.”<sup>47</sup>

f. Kebermaksudan (*maqashid*) Sistem Hukum Islam (*Purposefulness of the system of Islamic Law*)

Salah satu karakteristik teori sistem yang ditawarkan Auda adalah keterarahan oleh tujuan (*goal-oriented*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Auda yang mengutip pendapat Gharajedaghi dan Ackoff membedakan dua *term* di atas: tujuan (*goal/ ahdāf*) dan kebermaksudan (*purpose/gāyāt*). Gharajedaghi menilai bahwa suatu sistem disebut memiliki fitur kebermaksudan (*purposefulness*) jika: (a) sistem itu mencapai hasil (*outcome*) yang sama dengan cara yang berbeda pada lingkungan yang sama dan ; (b) mencapai hasil yang berbeda-beda pada lingkungan yang sama atau pada lingkungan yang berbeda-beda.<sup>48</sup>

Sistem pencari tujuan (*goal seeking system*) secara mekanis, mencapai tujuan akhirnya dengan mengikuti cara-cara yang sama pada lingkungan yang sama dan tidak memiliki kesempatan atau pilihan untuk mengubah cara-caranya untuk meraih tujuan yang sama. Ia tidak dapat memproduksi hasil yang berbeda untuk lingkungan yang sama, karena hasil yang dituju relatif “telah terprogram sebelumnya” (*pre-programmed*). Sebaliknya, sistem pencari maksud (*Purpose seeking system*) dapat mengikuti berbagai cara untuk mencari tujuan akhir atau maksud yang sama. Ia juga dapat memperoleh hasil yang berbeda untuk lingkungan yang sama sepanjang hasil yang berbeda itu meraih maksud-maksud yang diinginkan.<sup>49</sup>

Hal yang menarik untuk diperbincangkan dari perspektif teologis dan filosofis terkait dengan fitur kebermaksudan ini adalah “penyebab (*caution*) dalam tindakan ilahi terkait dengan “perbuatan Tuhan” khususnya dalam konteks sebab-

---

<sup>47</sup> Ibid., 51.

<sup>48</sup> Ibid., 51–52.

<sup>49</sup> Ibid., 52.

sebab suatu hukum ditetapkan. Perdebatan itu terkait dengan satu narasi besar: “Apakah aksi-aksi Tuhan harus memiliki sebab dibaliknya (*ta’līl af’āl Allāh*) ataukah tidak?”

Perdebatan teologis tentang *ta’līl* ini memiliki relevansi dengan hukum Islam karena secara teologis ia merupakan hasil dari salah satu tindakan Tuhan, yakni wahyu, dan maksud-maksud dibalik hukum yakni *maqḥāsīd al-sharī’ah*. Para teolog muslim memberika tiga ajwaban yang berbeda terkait pertanyaan tersebut:

- (a) Tindakan-tindakan Tuhan harus memiliki sebab/ maksud sebagaimana pendapat Muktazilah dan Syiah
- (b) Aksi-aksi ketuhanan melampaui (*beyond causality*) sebab-sebab/maksud-maksud sebagaimana pendapat Asy’ariyah, Salafi dan Hanbali.
- (c) Aksi-aksi ketuhanan memiliki sebab/maksud yang diadakan-Nya sebagai rahmat terhadap makhluknya. Namun akal tidak memiliki otoritas untuk menilai *tahsin* dan *taqbih*, hanya untuk mengetahui baik dan buruk. Ini adalah jalan tengah antara Muktazilah dan Asy’ariyah yang dianut oleh Maturidiyah. Termasuk dalam mazhab ini adalah al-Amidi, Ibn al-Qayyim, dan Ibn Rusyd. Al-Syatibi secara signifikan, menilai maqḥāsīd shariah sebagai ushul yang lebih mendasar dari Ushul fikih.<sup>50</sup>

Enam (6) fitur sistem tersebut—yaitu watak kognitif, kemenyeluruhan, hierarki yang saling mempengaruhi, keterbukaan, multidimensi dan kebermaksudan, menurut Auda, saling berkaitan erat satu sama lain. Dari keenam fitur tersebut, fitur kebermaksudan (*purposefulness*) merupakan fitur yang menjangkau semua fitur lain dan merepresentasikan inti metodologis analisis sistem. Auda menggambarannya sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Ibid., 54.

- (1) *Māqāṣid* berhubungan dengan watak kognitif hukum Islam, karena berbagai tawaran *māqāṣidi sari'at* merefleksikan metode kognisi para ahli fikih dalam menagkap watak dan struktur syariat itu sendiri
- (2) *Māqāṣid* umum hukum Islam merepresentasikan karakteristik holistik dan prinsip-prinsip umum hukum Islam.
- (3) *Māqāṣid* hukum Islam memainkan peran amat penting dalam proses ijtihad, dalam berbagai bentuknya, yaitu mekanisme yang memungkinkan sistem hukum Islam memelihara keterbukaannya.
- (4) *Māqāṣid* hukum Islam dirasakan dalam sejumlah cara hierarki yang merepresentasikan hierarki-hierarki dalam sistem hukum Islam.
- (5) *Māqāṣid* menyediakan berbagai dimensi yang membantu memecahkan dan memahami pertentangan-pertentangan yang tampak sekilas dalam nash dan pertentangan antar teori Ushul fikih.<sup>51</sup>

Oleh sebab itu, Auda menempatkan *māqāṣid sari'ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam analisis berbasis sistem.

### **E. Kesimpulan**

Perkembangan zaman yang semakin dinamis dan kompleks menuntut dilakukannya pembaharuan dalam hukum Islam, khususnya aspek ushul fikih sebagai filsafat dan metode berfikir hukum Islam. Jasser Auda sesungguhnya—meski tidak menciptakan sesuatu yang baru, namun berhasil mengembangkan metode dan filsafat hukum Islam bergerak lebih progresif dan komprehensif dengan menawarkan filsafat sistem sebagai filsafat baru dalam pengembangan *maqashid syariah*. Jika ushul fikih klasik lebih bernuansa protektif, parsial dan terkesan pasif, maka melalui teori dan filsafat sistem, Jasser Auda mampu merangkai, mengembangkan dan menghubungkan fitur-fitur *maqashid syariah* lebih bernuansa progresif, komprehensif serta lebih integratif – interkoneksi.

---

<sup>51</sup> Ibid., 55.

### Daftar Pustaka

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic A System Approach*. London: The International Institut of Islamic Thought: 2008, n.d.
- . *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- im, Rosidin dan Ali Abd el-Mun'. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, n.d.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.” [kbbi.web.id/analisis](http://kbbi.web.id/analisis), Desember 2015.
- Muadz, M. Husni. *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas – Rekognitif Dengan Pendekatan Sistem*. Mataram: IPGH, 2003.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Noviardi, Edi. *Dasar-Dasar Pendekatan Sistem Teori Dan Aplikasi*. Padang: Fakultas Ilmu Pendidikan, 1992.
- Salahuddin, Muhammad. “Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanitis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqasid Al-Shari'ah.” *Ulumuna* 16, no. 01 (2012).